

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM SURATKABAR DAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Surat kabar di Indonesia**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan Surat kabar di Indonesia**

Surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnemente* (Berita dan Penalaran Politik Batavia) pada 7 Agustus 1744. Surat kabar ini dikelola oleh orang Belanda dan menggunakan bahasa Belanda. *Bataviasche Nouvelles* menjadi tonggak sejarah pers Indonesia, meskipun hanya berumur 2 tahun karena dibredel oleh Kongsi Dagang Hindia Belanda (*Verenigde Ost Indische Compagnie-VOC*) karena tidak menyukai beritanya.

Pada tahun 1907 Raden Mas Djokomono menerbitkan Medan Prijaji yang merupakan surat kabar nasional yang pertama.

<sup>99</sup> Surat kabar ini menjadi titik sejarah perkembangan surat kabar nasional. Hari terbitnya edisi perdana Medan Prijaji dianggap sebagai Hari Pers Nasional.<sup>100</sup>

Pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional.

Sementara pada 2006, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyempurnakan

---

<sup>99</sup>Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia,1971,Jakarta,hal.75

<sup>100</sup>Sabam Leo Batubara, *Menegakkan Kemerdekaan Pers: Kumpulan Makalah 1997-2007*,(Jakarta: Dewan Pers, 2007), hal.4

gelar itu menjadi Pahlawan Nasional atas jasanya menggerakkan kesadaran merdeka lewat jalan organisasi modern dan pergerakan nasional.<sup>101</sup>

Pada masa kolonial ada tiga jenis surat kabar yang beredar di masyarakat yaitu surat kabar Belanda, surat kabar Tionghoa dan surat kabar Nasionalis. Surat kabar Belanda dan Tionghoa adalah surat kabar nonpolitis yang mendukung penguasa kolonial. Sedangkan surat kabar Nasionalis adalah surat kabar yang memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan membangkitkan semangat nasionalisme. Perkembangan surat kabar nasionalis sangat buruk. Selain kinerja mereka yang diawasi ketat dalam menyalurkan informasi, dalam arti bahwa kebebasan pers yang tidak ada, juga pertumbuhan pers yang tidak didukung oleh khalayak pembaca dan pengiklan karena rendahnya daya beli masyarakat pada waktu itu sehingga tidak menarik para pengiklan.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) pers digunakan oleh penguasa sebagai mesin propaganda perang. Namun era ini tidak berlangsung lama karena Jepang dikalahkan oleh pasukan sekutu dalam Perang Dunia II setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.

Setelah masa kemerdekaan, pers Indonesia berkembang lebih cepat, tetapi seperti bangsa yang baru merdeka yang telah lama dibelenggu oleh penjajah, pers pada awal kemerdekaan (1945-1957) ditandai dengan euphoria kebebasan pers yang luar biasa. Pada tahun 1957 presiden Soekarno mengakhiri kebebasan pers dengan memberlakukan Undang-undang Darurat Perang.

---

<sup>101</sup>The Jakarta Post : Dipersembahkan untuk Pembaca Berbahasa Asing, <http://jurnalnasional.com/?med=Web&sec=Blog&rbrk=Seabad%20Pers&id=4102&page=0&b=false&n=true> diunduh tanggal 14 Maret 2008 pukul 15.55 WIB

Pada masa Soeharto menandai era baru dalam sejarah pers Indonesia. Era 1967-1974 adalah periode konsolidasi pemerintah Soeharto sekaligus merupakan memberikan ruang yang cukup besar bagi kebebasan pers karena Soeharto menggunakan pers untuk keperluan politiknya untuk menghantam sisa-sisa anggota PKI yang dituduh mendalangi G30SPKI. Namun, kejayaan pers pada era ini tidak berlangsung lama.

Kerjasama antara beberapa wartawan yang dipelopori oleh Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, DKK dengan Ciputra dan pengusaha lainnya dari PT Pembangunan Jaya, mendirikan majalah Tempo yang tujuannya mencari keuntungan finansial merupakan titik awal pergeseran etos pers dari pers perjuangan kepada pers bisnis.

## **2. Profil Industri Surat kabar Indonesia**

Sebagai sebuah industri, surat kabar harian di Indonesia pada tahun 2006 berjumlah 250 buah yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Dari 250 buah surat kabar, 40% terbit di Jawa dan dari yang terbit di Jawa 49% ada di Jakarta.

Jika pada tahun 60-an ke bawah Clifford Geertz mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan mengalami ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, maka pada tahun 65-an ke atas sampai tahun 1990-an yang terjadi adalah ketimpangan antara Jakarta-luar Jakarta. Indikasinya dapat dilihat dari distribusi media, misalnya media cetak itu terbesar di Jakarta. Untuk peredaran media cetak Jakarta menguasai 40% sedangkan daerah-daerah di luar Jakarta secara keseluruhan hanya berkisar 60%. Ketimpangan distribusi media cetak atau pers ini pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota. Kondisi ini menunjukkan bagaimana

perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan media. Jakarta yang kemampuan industri dan ekonomi masyarakatnya tumbuh dengan baik maka media juga berkembang dengan baik.

Tabel III.1. Persebaran Surat kabar Harian di Indonesia Tahun 2006

Wilayah	Jumlah	Prosentase
Jawa	100	40%
Sumatra	76	30,4%
Kalimantan	20	8,0%
Sulawesi	30	12%
Daerah Lain di Indonesia	24	9,6%
Jumlah	250	100%

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel III.1 memberikan data tentang persebaran Surat kabar Harian di Indonesia tahun 2006 yang menunjukkan bahwa Jawa mendominasi perusahaan penerbitan surat kabar harian. Sedangkan Sumatera menerbitkan 30,4% dan dari jumlah tersebut Medan memegang peranan terpenting karena kegiatan ekonomi dan perkebunan yang ada di Sumatera Utara.

Profil industri surat kabar di Indonesia ditandai dengan adanya konsentrasi dan konglomerasi media. Mosco mengajukan tiga konsep penting dalam industri komunikasi, yaitu:<sup>102</sup>

1. *Commodification* (Komodifikasi)

---

<sup>102</sup>Vincent Mosco, *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*, (London: SAGE Publication), Hal. 176

Konsep komodifikasi mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa dilihat dari kegunaan yang kemudian ditransformasikan menjadi komoditas yang bernilai di pasar.

## 2. *Spatialization* (Spasialisasi)

Konsep ini mengacu pada proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha seperti proses integrasi horizontal, vertical maupun internasional.

### a. Integrasi horizontal

*“When a firm in one line of media buys a major interest in another media operations, not directly related to the original business, or when it takes a major stake in a company entirely of outside of the media.”*

Ketika sebuah perusahaan yang ada dalam jalur media yang sama membeli sebagian besar saham pada media lain, yang tidak ada hubungan langsung dengan bisnis aslinya, atau ketika perusahaan mengambil alih sebagian besar saham dalam suatu perusahaan yang sama sekali bukan bergerak di bidang media. Pada prakteknya integrasi horizontal adalah kepemilikan silang (*cross-ownership*) beberapa jenis media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid, stasiun radio, stasiun televisi. Integrasi horizontal atau ekspansi horizontal dilakukan terkait dengan upaya efisiensi ekonomi perusahaan yang dapat meningkatkan laba. Seperti yang diungkapkan oleh Turow dalam Albarraan, *“horizontal*

*expansion is one way companies are maximizing economic potential...by increasing their size and market share within an industry, companies are able to lower economic scale,develop different revenue streams for the same product, and maximizing shareholder value.”<sup>103</sup>*

b. Integrasi vertikal

*“The concentration of firms within a line of business that extends a company’s control over the process of production”*

Konsentrasi perusahaan dalam suatu jalur usaha yang memperluas kendali sebuah perusahaan atas proses produksi. Pengelompokan vertikal ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu *forward integration* dan *backward integration*. *Forward integration* ini meliputi integrasi unit usaha luar yang terlibat dalam penyaluran produk sedangkan *backward integration* meliputi integrasi unit pada pemasukan bahan mentah. Menurut Severin dan Tonkard, perusahaan yang terintegrasi secara vertikal akan mengeluarkan sedikit pengeluaran dan sebaliknya memperoleh banyak keuntungan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Alan Albarran, *Media Economics: Understanding Markets ,Industries and Concept*,(Iowa:Iowa State University Press,1996),hal.190

<sup>104</sup> Werner J.Severin dan James W.Tonkard,*Teori Komunikasi :Sejarah,Metode dan Terapan dalam Media Massa*,Edisi Kelima,(Jakarta:Kencana,2005) diterjemahkan oleh Sugeng Hariyanto,hal.433

Di Indonesia untuk industri surat kabar belum terjadi integrasi vertikal ini. Contoh integrasi vertikal terjadi pada bioskop 21 yang mengendalikan seluruh distribusi di Indonesia.

### 3. *Structurition* (Strukturisasi)

Proses penggabungan agensi manusia (*human agency*) dalam proses perubahan sosial ke dalam analisis struktur. Karakteristik penting dari teori strukturisasi adalah kekuatan yang diberikan pada perubahan sosial, yang menggabungkan bagaimana struktur diproduksi dan diterapkan oleh agen manusia yang bertindak melalui media struktur-struktur.

Ozanich dan Wirth seperti dikutip oleh Albarran mengidentifikasi 4 faktor yang mendorong perusahaan media melakukan merger atau akuisisi, yakni:<sup>105</sup>

1. *The growth of media*
2. *Significant barriers to entry in many media markets, raising interest existing firms with established market share and cash flow;*
3. *Relaxation of regulatory hurdles that have prevented merges;*
4. *Tax advantages for buyers*

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi media merupakan fenomena sistem ekonomi pasar dalam melakukan ekspansi usaha. Dengan konsentrasi atau pengelompokan media, biaya pengolahan dan distribusi dapat ditekan sehingga harga jual hasil produksi dapat ditentukan serendah mungkin sehingga pembaca dapat membeli surat kabar dengan harga terjangkau.

---

<sup>105</sup> *Ibid*

Dengan demikian, tiras meningkat sehingga semakin menarik minat pengiklan dan akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan.

Di Indonesia fenomena pengelompokan media terlihat dari tabel di bawah ini,

Tabel III.2. Konsentrasi Media di Indonesia

Kelompok Media	SURAT KABAR	MAJALAH/TABLOID	RADIO	TV	CYBER	TOTAL	
						CETAK	ELEK
Kompas/Gramedia	40	20	5	1	2	60	8
Jawa Pos	104	-	-	3	-	104	3
Media Indonesia	4	-	-	1	-	1	1
Bisnis Indonesia	3	-	-	-	-	3	-
Suara Pembaruan	1	5	1	-	-	6	1
Tempo	1	1	-	-	-	2	-
Pos Kota	4	3	-	-	-	7	-
Pikiran Rakyat	4	4	-	-	-	8	-
Suara Merdeka	2	2	-	-	-	4	-
Bali Post	2	5	2	1	-	7	3
Total	165	40	8	6	2	192	16

Sumber: Disertasi Bakir Hasan, Pasar Pers Indonesia Era Reformasi, FISIP UI, 2006.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 10 kelompok atau grup media yang menjalin penyatuan. Mereka adalah Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Pos Kota, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, dan Bali Post. Yang paling menonjol adalah grup Kompas dengan 40 surat kabar yang terdiri dari 10 surat kabar harian dan 30 surat kabar mingguan, 20 majalah/tabloid, 5 stasiun radio, 1 stasiun televisi dan 2 layanan internet.



Fenomena konglomerasi media merupakan konsekuensi dari struktur industri surat kabar itu sendiri. Skala ekonomi berkaitan dengan penciptaan produk media. Semakin tinggi barang yang diproduksi maka semakin rendah biaya variabel yang dikeluarkan. Dapat dikatakan bahwa biaya pembaca pertama tidak lebih besar daripada biaya untuk pembaca yang ke-10.000. Apabila produksi satu berita menelan ongkos Rp 5000.000, ongkos per pembaca Rp 5000.000 jika hanya ada satu pembaca dan Rp 500 jika ada 10.000 pembaca. Skala ekonomis yang menghasilkan efisiensi ini yang berlaku bagi semua industri media termasuk surat kabar tetapi tidak sepenuhnya. Surat kabar menggunakan media kertas koran yang bersifat variabel, bahwa semakin besar produksi semakin besar kertas koran yang dibutuhkan dengan demikian semakin besar biaya yang dikeluarkan.

Surat kabar yang besar sirkulasinya menanggung biaya per unit lebih rendah dan mampu menyingkirkan surat kabar yang kecil sirkulasinya dari pasar.<sup>106</sup> Salah satu upaya yang dilakukan oleh surat kabar dengan sirkulasi rendah adalah dengan melakukan merger dengan penerbit besar jika ingin bertahan di industri ini.

### **3. Tahap-tahap Produksi Surat kabar**

Surat kabar harian merupakan industri unik dengan proses produksi hanya 24 jam. Dalam waktu tersebut, media harus mampu menghasilkan berita dan informasi up date dan menarik. Proses produksi surat kabar meliputi:<sup>107</sup>

#### **1. Penciptaan isi**

---


<sup>106</sup> World Bank Institutes, *Op. Cit.*, hal. 209

<sup>107</sup> *Ibid*

2. Pengembangan produk
3. Pengelolaan iklan
4. Pengelolaan sirkulasi
5. Pembelian bahan baku dan Produksi
6. Distribusi

Tahap-tahap produksi surat kabar dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar III.1. Lingkungan Bisnis Surat kabar



#### 4. Karakteristik Produk Surat kabar

Media menghasilkan dua produk yakni isi dan iklan.<sup>108</sup> Walaupun ada saling ketergantungan, kedua produk memiliki karakteristik yang berbeda. Keunikan yang dimiliki surat kabar adalah pasar ganda (*dual market*) yaitu pasar konsumen (pembaca) dan pasar pengiklan. Seperti yang dikemukakan Picard dalam Albarran, "That's media industries are unique in that they function in a dual

<sup>108</sup> World Bank Institute, *Op. Cit*, hal.212

*market. In first market, the goods may be in the form of a newspaper..., the second market in which many media companies are engaged involves the selling of advertising.*"<sup>109</sup>

Periklanan telah terbukti memberikan andil besar terhadap perkembangan industri surat kabar. Harga surat kabar tidak mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan mendistribusikannya kepada pembaca. Seperti pendapat Wilson, *"The price of a newspaper does not begin to pay for the cost of producing it; the major source of newspaper revenue, 76 percent, is advertising"*.<sup>110</sup> Lebih lanjut Wilson mengatakan bahwa iklan mensubsidi pembaca sehingga harga jual menjadi murah, seperti kutipan di bawah ini,

*"Advertisers pay the mass media to disseminate their message and without advertising or newspapers, magazines, and radio and television programming would be different. We would not have the number or variety of media and programming, and the cost to the consumer would be much higher."*<sup>111</sup>

Di Indonesia penerbit surat kabar melakukan berbagai strategi untuk merebut kue iklan yang semakin sedikit. Pembagian kue iklan antar media dikuasai oleh media elektronik yaitu televisi dengan dominasi mencapai 62% dan surat kabar 26,2%.<sup>112</sup> Hal ini terkait dengan penetrasi televisi yang mencapai 25,65% sedangkan surat kabar hanya 8,636%.<sup>113</sup>

---

<sup>109</sup> Alan B. Albarra, *Op. Cit.*, hal. 29

<sup>110</sup> Stan Le Roy Wilson, *Mass Media Mass Culture: An Introduction*, (USA: McGraw-Hill, 1995), hal. 112

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 260

<sup>112</sup> <http://www.ekonomiindonesia.info/NewsDetail.asp?id=580>, Industri Media: Dominasi Segmentasi, diunduh tanggal 14 Maret 2008 pukul 10.45 WIB

<sup>113</sup> *Ibid*

Tabel III.3 Surat kabar Nasional Peringkat Belanja Iklan Terbesar

(dalam Ribuan Rupiah)

NO	SURAT KABAR	2006	SURAT KABAR	2007 *
1	KOMPAS	1.358.661	KOMPAS	1.405.076
2	JAWA POS	579.169	JAWA POS	590.149
3	MEDIA INDONESIA	335.038	MEDIA INDONESIA	329.962
4	SUMATERA EKSPRES	245.228	FAJAR	276.718
5	SRIWIJAYA POST	238.970	SRIWIJAYA POST	269.204
6	MANADO POST	238.289	SUMATERA EKSPRES	263.376
7	BALI POST	232.123	MANADO POST	248.680
8	FAJAR	227.150	JAMBI INDEPENDENT	231.634
9	JAMBI INDEPENDENT	225.875	SEPUTAR INDONESIA	220.228
10	PIKIRAN RAKYAT	209.934	JAMBI EKSPRES	219.268

Sumber: Nielsen Media Research,\*) sampai dengan Oktober 2007

Wilson berpendapat "Advertising rates depend on the size of circulation".<sup>114</sup> Demikian pula menurut World Bank Institute bahwa permintaan pemasangan iklan di media massa didasarkan atas kemampuan media tersebut meningkatkan penjualan barang dan jasa.<sup>115</sup> Bahwa jumlah sirkulasi menjadi barometer nilai dan tujuan sebagai dasar untuk merebut iklan serta menjadi salah satu ukuran kesuksesan bisnis surat kabar. Tabel III.3 tentang surat kabar peringkat iklan terbesar berkaitan dengan tabel III.4 tentang oplah surat kabar. Semakin tinggi oplah surat kabar semakin tinggi pendapatannya.

<sup>114</sup> Stan Le Roy Wilson, *Op. Cit.*, hal.113

<sup>115</sup> World Bank Institutes, *Op. Cit.*, hal.212

Tabel III.4. Jumlah Oplah Koran-koran Terbesar di Indonesia Tahun 2006

No	Nama Koran	Kota	Jumlah Oplah
1	Kompas	Jakarta	509.000
2	Jawa Pos	Surabaya	433.000
3	Suara Pembaruan	Jakarta	239.000
4	Media Indonesia	Jakarta	200.000
5	Koran Tempo	Jakarta	200.000
6	Republika	Jakarta	200.000
7	Rakyat Merdeka	Jakarta	200.000
8	Pos Kota	Jakarta	200.000
9	Pikiran Rakyat	Bandung	183.000
10	Suara Merdeka	Semarang	176.000

Sumber: Direktori Pers Tahun 2006

### 5. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua penerbit surat kabar. Hal ini terkait dengan adanya klasifikasi mengenai surat kabar yaitu *quality newspapers* dan *yellow paper*. *Quality newspaper* menyajikan berita yang berkualitas, mendidik, dan hiburan yang disajikan tidak “menjual birahi” dan kekerasan serta “gosip murahan” sedangkan *yellow paper* adalah sebaliknya. Biasanya pembaca *yellow paper* adalah para supir dan masyarakat menengah ke bawah. Pada umumnya untuk *quality newspaper* mengalami kerugian dari sirkulasi sedangkan pendapatan dari iklan, biasanya dalam bentuk iklan display dengan tarif iklan yang relatif mahal sehingga ada keuntungan yang besar dari iklan. Untuk *yellow paper*, pendapatan dari sirkulasi tidak boleh rugi, artinya harga jual tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi. Dalam penelitian ini *quality newspaper* diwakili oleh Penerbit Y. Sedangkan untuk *yellow paper* yang diwakili oleh Penerbit X ini, berdasarkan data yang

dimiliki peneliti, pendapatan dari sirkulasi tidak mengalami kerugian dan pendapatan iklan dalam bentuk iklan kolom. Penerbit Surat kabar X dipilih menjadi obyek penelitian karena surat kabar ini memiliki sirkulasi yang cukup besar dan merupakan anak perusahaan penerbitan dari kelompok media terbesar di Indonesia. Surat kabar Y merupakan surat kabar yang memiliki *trust* bagi pembaca dan pernah dibredel oleh pemerintah karena memuat tulisan yang dianggap menghina pemerintahan Orde Baru. Penerbit Surat kabar ini dipilih menjadi obyek penelitian karena peneliti menganggap surat kabar ini mewakili surat kabar yang konsisten mematuhi kode etik jurnalistik. Mengenai gambaran umum kedua Penerbit ini peneliti tidak dapat mendeskripsikan secara detail sesuai dengan keterbatasan dalam penelitian ini.

## **6. Saluran Distribusi Surat kabar**

Dalam setiap usaha fungsi distribusi memegang peranan penting. Dalam fungsi ini barang atau jasa yang dihasilkan akan sampai ke konsumen. Jalur distribusi (*channel of distribution*) adalah metode yang digunakan dalam rangka transfer barang dan aneka hal antara produsen dan konsumen. Dibuatnya jalur ini mengingat sulit atau bahkan kerap kali tidak mungkin produsen dan konsumen mengadakan kontak langsung dalam melakukan pertukaran barang.

Fungsi distribusi adalah menjaga lancarnya aliran barang dari produsen ke konsumen dengan cara yang efektif dan efisien sehingga tidak menambah biaya pemasaran serta menghindari terjadinya kehabisan stok di pasar. Dalam praktek

pemasaran ada perusahaan yang mempunyai lembaga atau divisi distribusi sendiri dan ada juga yang menyerahkan langsung ke lembaga distribusi di luar organisasi perusahaannya.

Bentuk jalur distribusi yang dimodifikasi menurut Winardi sebagai berikut,<sup>116</sup>

1. Produsen menjual langsung ke konsumen
2. Produsen menjual ke grosir juga pedagang eceran
3. Produsen menjual ke grosir juga ke pedagang eceran tetapi melalui persediaan grosir
4. Produsen hanya menjual ke grosir
5. Produsen menjual ke grosir tapi melalui cabang grosirnya juga menjual ke pengecer
6. Produsen menjual ke pengecer melalui cabang grosirnya

Sebagai suatu institusi, saluran distribusi surat kabar kurang seimbang dengan industri penerbit surat kabar yang sudah modern. Ketergantungan industri surat kabar terhadap distributor sangat besar. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat sampainya surat kabar ke tangan pembaca adalah tujuan dari distribusi ini. Untuk menanggung seluruh jaringan distribusi oleh perusahaan dibutuhkan biaya dan investasi yang cukup besar. Hanya penerbit besar seperti Kompas yang memiliki Yayasan khusus untuk menangani masalah keagenan surat kabar.

Terkait dengan saluran distribusi adalah potongan harga (*distributor discount* atau *trade channel discount*) ,yaitu potongan harga yang secara sistematis akan membuat harga bersih bervariasi menurut posisi pembeli dalam

---

<sup>116</sup> Winardi, Pengantar Ekonomi Makro, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal.12

saluran distribusi.<sup>117</sup> Potongan harga ini diberikan kepada agen yang juga mencerminkan persaingan diantara media dalam merebut loyalitas agen. Dalam prakteknya potongan harga ini dikenal dengan margin penjualan yaitu potongan yang diberikan kepada agen dibagi harga langganan.

Penyerahan surat kabar kepada saluran distribusi ini ada 2 macam:

1. Sistem beli putus (jatah)

Sistem ini mengatur bahwa agen harus membayar harga surat kabar sebesar harga yang sudah ditetapkan dikali dengan banyaknya surat kabar yang diterima agen. Biasanya sistem ini digunakan oleh agen yang tidak mau mengambil resiko atas barang tersebut dan telah memiliki pelanggan tetap. Surat kabar Y, menjual ke agen dengan harga sebesar Rp 1.350 (sudah termasuk PPN) dan agen menerima sebanyak 1.000 eksemplar. Maka agen harus membayar sebesar Rp 1.350 x 1.000 yakni Rp 1.350.000.

2. Sistem konsinyasi (titipan)

Sistem ini paling diminati oleh agen. Sesuai dengan nama sistem ini yakni titipan artinya agen dapat mengembalikan produk yang tidak terjual ke penerbit. Sistem ini bersifat tambahan sistem beli putus, apabila surat kabar yang menggunakan sistem beli putus telah habis terjual maka surat kabar yang bersifat titipan ini dapat menjadi penambah yang kurang tersebut. Selain itu sistem ini dapat dijadikan sebagai sumber keuntungan dan

---

<sup>117</sup> Somearso, *Peranan Harga Pokok dalam Penentuan Harga Jual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 77



pengurang resiko kerugian bagi agen. Dalam penerbit X, sistem ini 75% digunakan oleh agen.<sup>118</sup>

Dari kedua sistem penyerahan surat kabar ke agen diketahui alasan mengapa surat kabar dapat dijual di bawah harga yang diterima agen dari penerbit. Agen memiliki pertimbangan *cash flow*, bahwa sistem beli putus barang yang sudah agen terima tidak dapat dikembalikan. Untuk mendapat keuntungan atau mungkin mengurangi kerugian agen menjualnya di bawah harga agen dengan menggunakan barang dengan sistem konsinyasi. Dengan demikian agen mengembalikan barang yang tidak terjual dengan barang konsinyasi tersebut. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut

Harga surat kabar X sebesar Rp 1.250, agen menerima surat kabar sebesar 1.000 eksemplar dengan sistem beli putus dan 500 eksemplar dengan sistem konsinyasi. Surat kabar yang terjual sebesar 500 eksemplar dan tersisa 500 eksemplar dari sistem beli putus. Dengan demikian total penjualan adalah Rp  $2.500 \times 500 =$  Rp 1.250.000. Sedangkan yang harus dibayar agen ke penerbit sebesar Rp 1.250.000 (Rp 1.250 x 1.000). Untuk mendapat keuntungan, surat kabar dengan sistem beli putus dijual dengan harga Rp 1.000 atau bahkan Rp 500. Pada sore hari surat kabar X dijual Rp 500, besarnya keuntungan yang diperoleh agen adalah Rp  $500 \times 500$  eksemplar = Rp 250.000. Surat kabar yang menggunakan sistem konsinyasi dikembalikan sebanyak 500 eksemplar kepada penerbit. Pengembalian dari agen ini dianggap sebagai nota retur. Sebagian besar agen

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Rizky Darma Windra Tax Accounting Surat kabar Harian X, 18 April 2008 Pukul 16.10 WIB

suratkabar X adalah agen kecil yang bersifat informal dan bukan Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya apabila suratkabar yang terjual hanya 300 eksemplar. Tentunya agen menderita kerugian dari sistem beli putus ini sebesar Rp 500.000 ( Rp 2.500 x 300 = Rp 750.000 –Rp 1.250.000). Untuk mengurangi kerugian ini agen menjual barang yang menggunakan sistem beli putus seharga Rp 500. Besarnya adalah Rp500 x 700 = Rp 350.000. Yang dikembalikan ke penerbit sebesar 500 eksemplar. Total pembayaran agen ke penerbit sebesar Rp 1.250.000 (Rp 1.250 x 1000 eksmpilar). Dengan demikian agen menanggung kerugian sebesar Rp 150.000.

Berdasarkan perhitungan di atas PPN yang dikenakan atas suratkabar adalah sebesar harga yang diterima agen, yakni sebesar Rp 1.250. Walaupun pada kenyataannya agen menjual suratkabar di bawah harga tersebut. PPN yang harus disetor oleh penerbit adalah jumlah omzet dikali tarif PPN dikurangi retur.

## **7. Struktur Biaya pada Penerbit X dan Harga Pokok Produksi Suratkabar pada Penerbit Y**

Terkait dengan struktur biaya industri suratkabar di Indonesia belum ada standar yang menjadi struktur biaya suratkabar. Pada umumnya negara maju telah memiliki standar struktur biaya dalam industri suratkabar.

Struktur biaya pada Penerbit X<sup>119</sup>

### **1. Biaya cetak**

---

<sup>119</sup> Berdasarkan perhitungan yang terdapat dalam data di SPS,2008

Biaya cetak ini mencapai 70% dari total biaya. Biaya ini terdiri dari biaya kertas koran yang mencapai 80% dari biaya cetak (56% dari biaya total) dan biaya ongkos cetak sebesar 20% dari biaya cetak (14% dari biaya total).

## 2. Biaya Sumber Daya Manusia

Untuk biaya ini mencapai sekitar 11-14 % dari total biaya. Kemungkinan akan meningkat sehubungan dengan penuntutan Aliansi Jurnalis Independent yang meminta penyesuaian gaji bagi wartawan. Standar gaji wartawan lajang saat ini sebesar Rp 3 juta dan AJI menuntut perusahaan media untuk menyesuaikan menjadi Rp 4,5 juta.<sup>120</sup>

## 3. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain meliputi biaya ongkos kirim dan biaya lainnya. Besarnya biaya ini mencapai 19-16% terhadap total biaya.

Untuk mengetahui bagaimana pengenaan PPN atas surat kabar perlu untuk mengetahui Harga Pokok Produksi. Menurut Rizky Darma Windra, seorang Tax Accounting surat kabar X, komponen HPP merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan surat kabar itu sendiri. Sebagaimana dalam petikan wawancara sebagai berikut,

---

<sup>120</sup> Koran Tempo, 5 April 2008

“HPP koran itu ya yang langsung berhubungan dengan koran itu, kayak biaya cetak yang di dalamnya *include* kertas koran, dan biaya redaksi, itu aja.”<sup>121</sup>

Besarnya HPP surat kabar X ini adalah Rp 956 per eksemplar (perincian tidak diperoleh oleh peneliti) dengan harga jual ke agen sebesar Rp1.250 per eksemplar. Harga jual ke agen ini sudah termasuk PPN dan cadangan tabungan agen sebesar Rp 100. Harga jual ke konsumen yang tertera dalam surat kabar itu sebesar Rp 2.500. Dengan demikian potongan diskon ke agen mencapai 50%. Iklan yang merupakan salah satu produk surat kabar tidak termasuk dalam komponen HPP. Pembukuan kedua komponen produk surat kabar yaitu isi dan iklan dilakukan secara terpisah. Berikut jurnal untuk keduanya:

1. Surat kabar

Biaya surat kabar

Biaya Cetak	xxx
PPN Masukan	xxx
Hutang Cetak	xxx

Pendapatan surat kabar

Piutang koran	xxx
Pendapatan koran	xxx
PPN Keluaran	xxx
Cadangan Tabungan Agen	xxx

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Rizky Darma Windra, Tax Accounting Penerbit Surat kabar Harian X, 18 April 2008, pukul 16.10 WIB.

## 2. Iklan

### Pendapatan Iklan

Piutang Iklan	xxx
Pendapatan Iklan	xxx
PPN Keluaran	xxx

Pada penerbit Y, harga pokok produksi terdiri dari biaya cetak dan biaya non cetak. Iklan merupakan salah satu komponen Harga Pokok. Berikut ini komponen Harga Pokok Penerbit Y.

<b><u>HARGA POKOK KORAN</u></b>	
<b>BEBAN TULISAN KORAN</b>	
<b>BEBAN LAPORAN KORAN</b>	
Beban Laporan Jakarta	xxx
Beban Laporan TNR	xxx
<b>BEBAN NASKAH NON BERITA KORAN</b>	
Beban Naskah Kolom	xxx
Beban Naskah Resensi & Pendapat	xxx
Beban Translater	xxx
Beban Langganan Kantor Berita	xxx
<b>BEBAN FOTO KORAN</b>	
<b>BEBAN PROSES FOTOGRAFI KORAN</b>	
Beban Proses Fotografi	xxx
<b>BEBAN FOTO KORAN</b>	
Beban Foto Dalam Negeri	xxx
Beban stringer Foto	xxx
<b>BEBAN SUPPLIES FOTO-KORAN</b>	
Beban Supplies Foto	xxx
<b>BEBAN PRACETAK KORAN</b>	
<b>BEBAN DESAIN VISUAL KORAN</b>	
Beban Desain Visual Koran	xxx

Beban Non Kertas & Cetak Koran	xxx
<b>BEBAN KERTAS DAN CETAK KORAN</b>	
<b>BEBAN SEPARASI WARNA KORAN</b>	
Beban Separasi Warna Koran	xxx
<b>BEBAN KERTAS DAN CETAK KORAN</b>	
Kertas dan Cetak Artikel	xxx
Beban PPN atas Kertas dan Cetak Artikel	xxx
Beban Kertas dan Cetak Koran	xxx
Total Beban Kertas dan Cetak Koran	xxx
<b>BEBAN GAJI PRODUKSI KORAN</b>	
<b>BEBAN GAJI PRODUKSI KORAN</b>	
Gaji Tenaga Produksi	xxx
Lembur Produksi	xxx
Tunjangan PPh 21 Gaji Produksi	xxx
Pensiun Produksi	xxx
Beban Gaji Produksi Koran	xxx
<b>BEBAN OVERHEAD KORAN</b>	
<b>BEBAN PERJALANAN JURNALISTIK KORAN</b>	
Perj.Jurnalistik Pusat DN	xxx
Perj.Jurnalistik Pusat LN	xxx
Perj.Jurnalistik TNR DN	xxx
Perj.Jurnalistik TNR LN	xxx
<b>BEBAN OPRS.REDAKSI KORAN</b>	
Beban Oprs Tetap Jakarta	xxx
Beban Oprs Tetap TNR	xxx
<b>BEBAN LIT &amp; BANG PERALATAN KORAN</b>	
Ceramah/Diskusi Redaksi Koran	xxx
<b>BEBAN DOKUMENTASI &amp; INFORMASI KORAN</b>	
Beban Perlengkapan Perpustakaan	xxx
Beban Transport Operasional Perpustakaan	xxx
Beban Overhead Koran	xxx

<b>Harga Pokok Koran</b>	xxx
<b><u>HARGA POKOK IKLAN</u></b>	
<b>BEBAN KERTAS &amp; CETAK IKLAN KORAN</b>	
<b>BEBAN KERTAS &amp; CETAK IKLAN KORAN</b>	
Kertas & Cetak Iklan Koran	xxx
<b>BEBAN KERTAS &amp; CETAK IKLAN TAK TERJUAL</b>	
Kertas & Cetak Iklan- Gratis Koran	xxx
<b>BEBAN KERTAS &amp; CETAK STOPPER KORAN</b>	
Kertas & Cetak Stopper Koran	xxx
Beban PPN Bahan Iklan Koran	xxx
Beban Bahan Iklan Koran	xxx
Total Beban Iklan Koran	xxx
<b>BEBAN OVERHEAD PARIWARA KORAN</b>	
<b>BEBAN OVERHEAD PARIWARA KORAN</b>	
Operasional Pariwara	xxx
Beban Overhead Pariwara Koran	xxx
Harga Pokok Iklan Koran	xxx
<b>JUMLAH HARGA POKOK KORAN</b>	xxx

Seperti yang tertulis di atas komponen harga pokok produksi koran pada Penerbit Y adalah sebagai berikut:

1. Beban non kertas dan cetak koran
2. Beban kertas dan cetak koran
3. Beban gaji produksi koran
4. Beban overhead koran

5. Beban iklan koran
6. Beban overhead pariwisata koran.

Apabila dihitung per eksemplar biaya untuk cetak koran sebesar Rp 1.700. Angka ini belum termasuk biaya non kertas, biaya gaji produksi (penulisan berita), biaya overhead dan cetak koran serta biaya iklan.

### **B. Fasilitas di Bidang Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam tataran praktik, masyarakat kerap rancu dalam melakukan pembedaan antara jenis fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain masih belum memahami mana yang merupakan fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai dengan mana yang bukan. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 seperti pernyataan di bawah ini,<sup>122</sup>

”Jadi pada waktu tidak ada fasilitas kemudian dibuatlah fasilitas bukan dengan undang-undang tapi Keppres.”

Amandemen Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pertama yang menghasilkan UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengatur tentang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 16 B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai landasan hukum pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu ataupun

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Waluyo Daryadi, 16 April 2008, pukul 11.45 WIB



untuk selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.<sup>123</sup>

Sejak saat itu, Indonesia mengenal empat jenis fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pajak Pertambahan Nilai terutang tetapi tidak dipungut, Pajak Ditanggung Pemerintah, Penundaan dan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai), fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditunda/ditangguhkan dilebur ke dalam fasilitas Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut. Sedangkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah dilebur ke dalam fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan.

Dengan demikian dalam Pasal 16 B Undang-undang Pajak Pertambahan

---

<sup>123</sup> Pasal 16 B ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Nilai fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai hanya ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan
2. Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut.

### **1. Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 16 B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dan maksud diberikan kemudahan pada hakekatnya sebagai berikut:

1. untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional;
2. mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing;
3. mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam ketentuan ini diberikan terbatas untuk:

- a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tertentu;
- b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;

- c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal;
- e. menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- g. mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. mendorong pengembangan armada nasional dibidang angkutan darat, air dan udara;
- j. mendorong pembangunan nasional dengan tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peraturan Pemerintah yang mengatur pembebasan Pajak Pertambahan Nilai adalah PP Nomor 146 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PP ini dalam perkembangannya diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 13 Juli 2003.

Peraturan pelaksanaan dari PP di atas adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001, tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Dalam perkembangannya, ketentuan ini pun diubah dengan KM Nomor 63/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002. Kemudian KMK terakhir ini pun diganti dengan KMK Nomor 370/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai selain yang telah disebutkan di atas juga diberikan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis. Peraturan yang membebaskan ini adalah PP Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. Dalam perkembangannya, PP ini telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2002 dan diubah dengan PP Nomor 46 Tahun 2003 dan diubah dengan PP Nomor

7 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2007. Peraturan pelaksanaan dari PP ini adalah KMK Nomor 155/KMK.03/2001 yang diubah dengan KMK Nomor 363/KMK.03/2002 dan terakhir dengan KMK Nomor 371/KMK.03/2003.

Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2007 yang mengatur pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis atas impor adalah sebagai berikut:

- a. barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan ;
- c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. barang hasil pertanian,

Dengan ketentuan yang sama diatur pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa :

- a. Barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
- c. barang hasil pertanian;
- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
- h. listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt ; dan
- i. RUSUNAMI ;

Dengan demikian ada dua macam pembebasan atas obyek Pajak Pertambahan Nilai yaitu atas Barang Kena Pajak tertentu dan atas Barang Kena Pajak yang bersifat strategis. Adanya perlakuan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ini menyebabkan Pajak Masukan yang telah dibayar menjadi tidak dapat dikreditkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 2007, yang

berbunyi, "Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan."

Di samping adanya kewajiban untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha yang hanya menyerahkan Barang Kena Pajak yang seluruhnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlakuan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai mensyaratkan adanya kewajiban pemenuhan dari administratif. Untuk dapat dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai maka orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban mempunyai SKB ini tidak perlu untuk orang atau badan yang melakukan impor atau penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak berupa:

- a. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama
- b. rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya
- c. makanan ternak
- d. barang hasil pertanian yang diserahkan oleh petani dan kelompok petani
- e. bibit dan atau benih

- f. air bersih
- g. listrik serta seluruh jenis jasa yang dikategorikan sebagai JKP Tertentu menurut PP dan peraturan pelaksanaan dari PPN dibebaskan.

Khusus untuk impor dan atau penyerahan barang berupa:

- a. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia;
- b. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan;
- c. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan;
- d. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpsang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.

Pajak Pertambahan Nilai harus dibayar kembali bila dalam jangka waktu 5 tahun sejak impor dan atau perolehannya ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.



Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai wajib menerbitkan Faktur Pajak yang dibubuhi cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”. Sedangkan untuk pengusaha yang melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007”. Namun untuk pengusaha yang tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP tidak diwajibkan untuk melakukan hal ini.

## **2.Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut**

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut adalah Pasal 16 B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai jo.Pasal 3 PP Nomor 143 Tahun 2000 yang telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2002. Dalam ketentuan Pasal 3 PP tersebut dinyatakan bahwa, ”Atas impor Barang Kena pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, Pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.”

Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut berdasarkan KMK Nomor 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001, atas impor barang sebagai berikut;

- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik;

- b. barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
- c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan;
- d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- h. barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;


- j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan.

Selain itu mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/1993 atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kawasan Berikat (KB) atau EPTE untuk diolah serta atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) untuk diolah oleh PKP dari EPTE kepada Pengusaha Kena Pajak subkontraktor dan penyerahan kembali hasil pengerjaannya ke PKP EPTE. Dalam perkembangannya PP tentang Kawasan Berikat pun diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo. KMK 291/KMK.01/1997 serta PP Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam yang diatur lebih lanjut dalam KMK Nomor 583/KMK.03/2003.


Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut berdasarkan KMK Nomor 231/KMK.03/2001 dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, kecuali untuk barang-barang yang berupa hadiah atau bantuan teknik dari pemerintah atau organisasi luar negeri dan barang untuk keperluan museum, kebun binatang, harus menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Untuk perusahaan di EPTE cukup melihat foto copy izin EPTE. Sementara itu, untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan

hibah atau pinjaman luar negeri harus didukung dengan kontrak dan dokumen-dokumen lainnya.

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut ini diatur dalam berbagai produk hukum seperti yang telah disebutkan di atas. Perlakuan fasilitas inii berbeda dengan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk fasilitas ini atas Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 B ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai



Gambar III.2.Skema Peraturan tentang Fasilitas PPN Saat ini



## BAB IV

### KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SURATKABAR DI INDONESIA

#### A. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Yang Pernah Berlaku atas Suratkabar

Untuk membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas suratkabar dapat dijelaskan secara historis dari Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada awal berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 belum menyediakan fasilitas perpajakan termasuk untuk suratkabar. Dengan demikian pemberian fasilitas diatur dalam produk hukum berupa Keputusan Presiden. Hal ini seperti dalam kutipan di bawah ini

“Jadi pada waktu itu tidak ada pembebasan sama sekali. Pak Menteri tidak mau ada pembebasan, Kemudian ribut-ribut, bagaimana ini *kok* tidak ada pembebasan sedang PPN lama saja ada pembebasan pasal 29 dan pasal 30. Lantas menteri panggil kita. Ini *gimana?* Kita *bilang* bapak *dulu* kita *bikin* tabel pembebasan bapak tidak *kasih*. Iya ya. Cuma orang nomor satu yang bisa *bikin* pembebasan. Dengan apa? Dengan Keputusan Presiden. Muncullah Keppres Nomor 65 Tahun 1986 yang disebut PPN Ditanggung Pemerintah atau DTP itu.”

125

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo Daryadi 16 April 2008 Pukul 11.45 WIB

Pajak Pertambahan nilai atas penyerahan kertas koran tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran. Dalam konsideran ketentuan ini disebutkan bahwa untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di bidang penerangan pers, diperlukan langkah-langkah untuk membantu tetap tersedianya secara luas, surat kabar sebagai salah satu penyalur informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kemudahan untuk usaha penerbitan pada waktu itu lebih kepada upaya pemerintah untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan surat kabar sebagai salah satu sarana informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1986, diatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai impor kertas koran yang ditanggung pemerintah. Dalam pasal 2 ketentuan yang sama, diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran dan penyerahan koran ditanggung pemerintah. Ketentuan ini berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan yakni tanggal 16 Oktober 1986 sampai dengan tanggal 15 Oktober 1987. Sesuai dengan ketentuan ini, penyerahan surat kabar mendapat insentif perpajakan berupa pajak ditanggung pemerintah. Kemudian ketentuan ini diganti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk

penyerahan surat kabar dan majalah. Pada dasarnya ketentuan ini hanya bersifat menambahkan ketentuan sebelumnya. Majalah yang sebelumnya tidak mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dalam ketentuan ini mendapat perlakuan yang sama dengan surat kabar.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1987 menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas impor kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah ditanggung pemerintah. Selanjutnya pasal 2 mengatur tentang penyerahan atas kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah ditanggung pemerintah. Ketentuan ini berlaku dari tanggal 16 Oktober 1987 sampai dengan 15 Oktober 1988. Dengan demikian setelah tanggal 15 Oktober 1988 ketentuan ini tidak berlaku dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah. Isi dari ketentuan ini secara umum sama dengan ketentuan sebelumnya, hanya berbeda dari masa berlakunya ketentuan.

Lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ KMK.01/1989 tanggal 14 Januari 1989 tentang Tatacara Pemungutan dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penyerahan Kertas Koran, Surat kabar dan atau Majalah. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan ini disebutkan bahwa atas penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan atau majalah serta



penyerahan surat kabar dan atau majalah yang seluruh halamannya menggunakan kertas koran kecuali kertas untuk kulit muka dan belakang maka Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung pemerintah.

Untuk dapat diberikan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung oleh pemerintah, pengusaha penerbitan surat kabar dan atau majalah yang membeli kertas koran dari importir atau pabrikan kertas koran harus memiliki Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung oleh Pemerintah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha penerbitan surat kabar dan atau majalah yang menyerahkan surat kabar dan atau majalah wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (tiga):

- Lembar ke-1 berwarna putih diserahkan kepada pembeli;
- Lembar ke-2 berwarna kuning muda disampaikan kepada Kantor Inspeksi Pajak sebagai lampiran SPT Masa PPN;
- Lembar ke-3 berwarna merah muda untuk arsip pengusaha penerbitan surat kabar dan atau majalah.

Pengusaha penerbitan wajib membubuhkan cap/stempel “PPN Ditanggung oleh Pemerintah eks Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1988” pada semua lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.


Mengenai pengkreditan pajak masukan diatur dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan yang sama disebutkan bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Masukan yang ditanggung pemerintah tidak dapat dikreditkan

sedangkan Pajak Masukan selain Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung pemerintah dapat dikreditkan sepanjang memenuhi Pasal 9 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memperbaharui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1988 ini pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah dan atas penyerahan surat kabar dan majalah. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa sehubungan dengan semakin mantapnya kehidupan penerbitan pers pada umumnya dipandang perlu untuk meninjau kembali pemberian kemudahan di bidang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan atas penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah, dan atas penyerahan surat kabar dan majalah yang selama ini ditanggung pemerintah. Dengan demikian ketentuan ini adalah ketentuan yang mengakhiri fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas kertas koran untuk industri surat kabar dan majalah serta penyerahan surat kabar dan majalah. Masa berlakunya ketentuan ini diatur dalam pasal 2 yang menyebutkan berlakunya ketentuan ini tanggal 17 Oktober 1989 sampai dengan 31 Maret 1990.

Secara ringkas, pengaturan tentang pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas impor kertas koran dan penyerahan kertas koran serta penyerahan koran dan majalah dapat dilihat dari gambar di bawah ini,

Gambar IV.1. Kebijakan Yang Pernah Berlaku atas Surat kabar



Sumber: Diolah peneliti

Dalam kurun waktu 1986-1990 surat kabar mendapat kemudahan di bidang Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah.

Mengenai fasilitas ini dijelaskan oleh Daryadi sebagai berikut,<sup>126</sup>

“Jadi tidak ada fasilitas kemudian dibuatlah fasilitas dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah artinya tidak bebas jadi pemerintah yang membayar

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo Daryadi, tanggal 16 April 2008, pukul 11.45 WIB

sejumlah dana PPN-nya karena masuk kantong kiri dan kanan ya hasilnya nol. PPN DTP itu ada 2 macam, yang pertama tujuannya adalah melindungi konsumen. Kemudian dalam kasus surat kabar mereka teriak-teriak. PPN ditanggung pemerintah waktu jual koran tapi pada waktu impor kertas beli kertas suruh bayar pajak, waktu beli tinta suruh bayar, waktu pergi ke percetakan biaya cetak suruh bayar, jadi *tetep* tinggi. Kalau PPN DTP yang melindungi konsumen yang ditanggung cuma *added value*-nya saja. Produksi surat kabar biaya harga pokok produksinya Rp 1000 lalu dijual 2000. Dijual berarti kena PPN 10% ya Rp 200. PPN yang Rp200 itu yang ditanggung pemerintah, batas *added value*-nya saja sebenarnya. Yang kedua, dalam kasusnya koran ini pada tahun 1988, tahun ini jasa-jasa mulai kena pajak termasuk jasa percetakan...Setelah biaya cetak kena PPN ribut lagi, akhirnya keluar Keppres kertas koran, impor maupun penyerahan di dalam negeri, biaya cetak, penjualan koran segala macam yang harus dibayar PPN-nya oleh pengusaha penerbit atas perjuangan SPS pada waktu itu muncul-lah PPN ditanggung atas produsen dengan membebaskan semua pajaknya. Kalau PPN dalam bentuk melindungi produsen itu sama seperti tarif nol persen. Waktu jual *engga* kena, waktu beli juga *engga* kena ya sama seperti murni *zero rate*, *zero rate* yang diaplikasikan di dalam negeri. *Zero rate* itu *kan* dalam rangka *zero application for the cross border tax adjustment principle* saja atau gampangnya *cross border tax adjustment*...Itu riwayatnya muncul fasilitas dengan Keputusan Presiden karena undang-undang tidak menyediakan apa-apa. Undang-undang hanya menyebutkan barang tidak kena pajak ini-ini.”

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, objek Pajak Pertambahan Nilai sangat terbatas. Undang-undang tersebut tidak mengatur tentang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai. Untuk tidak menyalahi undang-undang maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah. Sejalan dengan waktu fasilitas ini dilebur ke dalam Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan.<sup>127</sup> Dengan demikian dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah sudah tidak berlaku. Seperti kutipan di bawah ini,<sup>128</sup>

“Tahun 1994 PPN ditanggung pemerintah itu dihapus dan ditampung dalam Pasal 16B. Ya DTP itu sudah ditiadakan lagi.”

---

<sup>127</sup> ITR Volume IV/Nomor 04/2007, Pro Kontra Fasilitas Bebas PPN

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo Daryadi, tanggal 16 April 2008, pukul 11.45 WIB

Masa berlakunya ketentuan yang dikeluarkan hanya setahun kemudian diperbaharui dengan ketentuan baru yang isinya tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Produk hukum berupa Keputusan Presiden bukanlah aturan yang berlaku dalam jangka pendek. Namun untuk masalah fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah ini terkait dengan pertimbangan efektivitas insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif dengan pertimbangan tertentu dan setelah insentif itu diberikan akan dianalisa dampak kebijakannya. Hal ini seperti kutipan di bawah ini,<sup>129</sup>

“...fasilitas itu akan dikaji dampaknya di lapangan. Kalau berdampak positif dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang meningkat setelah diberikan insentif, walau kalau tidak diberikan insentif juga akan meningkat tapi *kan* terlihat dari persentase kenaikannya sebelum diberikan insentif, juga dari produktivitasnya meningkat atau *engga*, itu yang dilihat. Kalau tidak seperti itu insentif dapat *aja* dihentikan. Pada waktu itu pemerintah melihat penerbitan itu sudah mantap, sudah berkembang, produktivitasnya tinggi sehingga tidak lagi butuh fasilitas. Seperti usaha penerbitan tahun 1990 itu tadi.”

## **B. Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Suratkarbar**

### **1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Nurlaidy KaSubbit PPN dan PPnBM Departemen Keuangan, 23 April 2008 Pukul 09.00 WIB

dari luar Daerah Pabean. Yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha seperti yang disebutkan di atas yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pihak yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan:
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean.
  - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.
  - c. Ekspor Barang Kena Pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas, pengusaha penerbitan surat kabar dapat dikatakan Pengusaha Kena Pajak karena mereka melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean.

Selain itu, dalam pasal 3A ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan pula bahwa Pengusaha Kecil bisa memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya, ketentuan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia memberikan ruang yang luas kepada pengusaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3A ayat (1), Pengusaha Kecil pun bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, disebutkan bahwa Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Artinya, pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto lebih dari Rp 600.000.000 tidak bisa dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil. Dengan demikian, pengusaha tersebut otomatis telah menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka Pajak Masukan yang sudah dibayarkan ketika perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bisa dikreditkan dengan Pajak Keluarannya, sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya yang dapat menurunkan laba, hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai contoh, Penerbitan A telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bulan Januari 2006 dan Penerbitan B belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penerbit A memiliki data bahwa pada bulan Maret 2006 Pajak Keluaran = 3000, Pajak Masukan = 1000, sehingga Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk bulan Maret 2006 sebesar:

Pajak Keluaran = 3000

Pajak Masukan = 1000 -

2000

Pajak Pertambahan Nilai terutang sebesar 2000.

Penerbit A memiliki keuntungan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena Pajak Masukan yang sudah dibayarkan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bisa dikreditkan dengan Pajak Keluarannya, sehingga tidak perlu membebankan biaya sebesar 1000. Berbeda dengan Penerbit B, karena belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka tidak bisa melakukan mekanisme kredit, sehingga mau tidak mau untuk menjaga *cash flow* harus membebankan biaya sebesar 1000.

Berikut data mengenai jumlah Wajib Pajak yang bergerak di bidang penerbitan surat kabar.

Tabel IV.1. Jumlah Pengusaha Penerbitan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak

Tahun	Jumlah yang ber- NPWP	Jumlah Terdaftar sebagai PKP	Kepatuhan dalam Menyampaikan SPT Masa PPN	Jumlah Setoran PPN (dalam Rp)
2003	30	26	13	41.595.646.628
2004	98	49	25	91.325.521.863
2005	199	74	33	98.539.408.203
2006	306	102	48	111.073.725.548
2007	435	142	70	151.085.417.926

Sumber: Seksi Pemantauan Data Wajib Pajak Subdirektorat Registrasi dan Pemantauan Data Wajib Pajak, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Seksi Pemantauan Data Wajib Pajak, Subdirektorat Registrasi dan Pemantauan Data Wajib Pajak, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pengusaha yang bergerak di bidang penerbitan surat kabar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 22120 pada tahun 2006 berjumlah 102. Bandingkan dengan data yang diperoleh dari SPS Pusat, jumlah penerbit surat kabar yang terdaftar di SPS pada tahun 2006 adalah 250. Dari perbedaan kedua data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pengusaha penerbit surat kabar belum mendaftarkan diri



sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menyebabkan banyak penerbit yang tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan surat kabar ke agen-agen dan penjualan *space* iklan ke biro iklan sehingga tidak dapat melakukan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan atas biaya yang dikeluarkan yang berkaitan produksi surat kabar.

Apabila menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu:

1. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dilakukan paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya). Jika Pengusaha Kena Pajak terlambat menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, maka Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan membuat Faktur Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut.

Jika Pengusaha Kena Pajak tidak menerbitkan/membuat Faktur Pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian ditagih dengan Surat Tagihan Pajak sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dilakukan paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya). Jika Pengusaha Kena Pajak terlambat menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, maka Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang berdasarkan pasal 3(3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus

disampaikan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 20 bulan berikutnya). Jika Pengusaha Kena Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000, hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **2.Faktur Pajak**

Berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksud dengan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur Pajak berfungsi sebagai:

1. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
3. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Ada empat jenis Faktur Pajak yang ditentukan dalam Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

## 1. Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Standar merupakan faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 13 ayat 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Pajak Standar merupakan bukti pungutan pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Seperti diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 Pasal 1 angka (3), dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

## 2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa yang tidak

menunjukkan identitas secara jelas dan lengkap. Misalnya, pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui NPWP-nya atau tidak diketahui nama dan alamat lengkapnya.

Dalam Faktur Pajak Sederhana tersebut minimal terdapat:

1. Nama, alamat, usaha, NPWP, tanggal pengukuhan yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
2. Macam dan jenis serta kuantum barang.
3. Jumlah harga jual/penggantian yang sudah termasuk pajak/beban pajak dicantumkan secara terpisah.
4. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

Faktur Pajak Sederhana terdiri dari bon kontan, faktur penjualan, segi *cash register*, karcis, kuitansi yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

### 3. Faktur Pajak Standar Gabungan

Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak untuk pembeli atau penerima yang sama selama satu masa pajak. Dalam pasal 1 angka (4) Keputusan Dirjen Pajak Nomor 159/PJ/2006 disebutkan bahwa Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan

takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.-Bentuk Faktur Pajak Gabungan pada dasarnya adalah Faktur Pajak Standar, oleh karena itu dalam memori penjelasan pasal 13 ayat 1 tidak digolongkan sebagai bentuk tersendiri dari Faktur Pajak Standar.

#### 4. Dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak Standar

Hal ini terdapat dalam Pasal 10 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 159/PJ/2006 Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak Standar, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak Standar, dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah:

1. Pemberitahuan Impor Barang Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Impor Barang Kena Pajak;
2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri invoice;
3. Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) dari BULOG/DOLOG untuk penyaluran gula pasir dan tepung terigu;
4. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM;
5. Tanda pembayaran atau kuitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi;
6. Ticket dan surat muatan udara (*air waybill*), *delivery bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

7. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean;
8. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan;
9. Tanda pembayarn atau kuitansi listrik.

Dokumen-dokumen tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima dokumen sebagai Wjib Pajak dalam negeri;
- c. Jumlah satuan apabila ada;
- d. Dasar pengenaan pajak;
- e. Jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2006, saat pembuatan Faktur Pajak Standar ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

- c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam saat pembuatan Faktur Pajak Gabungan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- b. pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak Standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
- b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.



Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari yang ditetapkan, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak Standar yang bersangkutan.

Faktur Pajak Masukan untuk penerbit X diperoleh dari biaya cetak dan Faktur Pajak Keluaran atas penyerahan surat kabar yang berhubungan dengan agen-agen yang mayoritas orang pribadi yang tidak memiliki NPWP sehingga hampir keseluruhan adalah Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Keluaran atas penjualan space iklan yang berhubungan dengan biro iklan dan orang pribadi ada yang berupa Faktur Pajak Standar dan ada yang berupa Faktur Pajak Sederhana. Untuk penerbit Y Faktur Pajak Masukan diperoleh dari biaya cetak dan biaya bahan iklan yang keduanya merupakan komponen dalam Harga Pokok Koran. Faktur Pajak Keluaran sama seperti Penerbit X tetapi Penerbit Y memiliki jaringan agen yang lebih luas dan tidak semua Faktur Pajak yang dikeluarkan adalah Faktur Pajak Sederhana.

### **3. Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Untuk menentukan saat Pengusaha Kena Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, penentuan saat pajak terutang menjadi sangat relevan. Tanpa diketahui saat pajak terutang, tidak mungkin ditentukan bilamana Pengusaha Kena Pajak wajib memenuhi kewajiban melunasi utang pajaknya.

Untuk menentukan saat pajak terutang sangat erat kaitannya dengan penentuan saat timbulnya utang pajak. Sebagai pajak objektif, Pajak Pertambahan Nilai menganut ajaran materiil timbulnya utang pajak, yaitu utang pajak timbul karena undang-undang. Dengan kata lain, utang pajak timbul karena adanya

*tatbestand* yang diatur dalam undang-undang, yaitu sejak adanya suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Dapat dikatakan bahwa saat timbulnya utang pajak pertambahan nilai saat adanya obyek pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dapat disimpulkan bahwa terutangnya pajak terjadi:

- a. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pada saat impor Barang Kena Pajak.
- a. Pada saat dimulai pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- b. Pada saat pembayaran dalam hal:
  - 1) Pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
  - 2) Pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatn Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Pada saat ekspor Barang Kena Pajak.
- d. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002, disebutkan bahwa terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

Untuk terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang-barang tidak bergerak, terjadi pada saat surat atau akte perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atas barang tersebut ditandatangani oleh para pihak. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya titik tolak untuk menentukan saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah saat dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengecualian terjadi dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka pajak terutang pada saat diterima pembayaran, misalnya pembayaran uang muka.

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dapat disimpulkan bahwa pajak terutang di:

- a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
- b. Tempat kegiatan usaha dilakukan.
- c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor.

- e. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan pasal 12 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang menetapkan bahwa:

1. Tempat pajak terutang untuk penyerahan di dalam Daerah Pabean, pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Tempat pajak terutang untuk impor Barang Kena Pajak, pajak terutang di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
3. Tempat pajak terutang untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pajak terutang di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, terdaftar sebagai wajib pajak.
4. Tempat pajak terutang untuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, pajak terutang di tempat bangunan didirikan.

5. Tempat pajak terutang ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan, berdasarkan ketentuan ini maka ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2006 , yang menetapkan:
  - a. Dalam hal di tempat tinggal Pengusaha Kena Pajak orang pribadi tidak dilakukan kegiatan usaha, maka terutangnya pajak adalah di tempat kegiatan usaha dilakukan.
  - b. Pelaporan usaha cukup dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi kegiatan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas sirkulasi surat kabar adalah ketika pengusaha penerbit surat kabar melakukan penyerahan surat kabar kepada agen baik dengan cara beli putus maupun konsinyasi. Saat terhutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas iklan ketika iklan dimuat dalam surat kabar. Untuk tempat terutangnya pajak adalah di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha penerbitan dilakukan, yaitu di tempat pengusaha penerbit surat kabar dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### **4. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak**

Tarif pajak yang dikenakan atas penyerahan maupun pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan impor Barang Kena Pajak adalah sebesar 10%. Besarnya tarif ini ditentukan sama untuk semua jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Walaupun demikian, dengan peraturan pemerintah, besaran tarif ini dapat diubah minimal 5% dan maksimal 15%. Khusus untuk ekspor

Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak besarnya tarif pajak adalah 0%.

Dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pengertian masing-masing Dasar Pengenaan Pajak adalah:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Adapun yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur Harga Jual atau Penggantian sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, antara lain:

- a. Biaya pengangkutan.
- b. Biaya asuransi.
- c. Biaya bantuan teknik.
- d. Biaya pemeliharaan.

- e. Biaya pengiriman.
- f. Biaya garansi.

Faktor yang menentukan adalah adanya kaitan antara biaya tersebut dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Apabila biaya-biaya itu tidak dibayar sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, akan menghambat kelancaran penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

### 3. Nilai Impor

Pasal 1 angka 20 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai memberikan batasan tentang Nilai Impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

### 4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak dirumuskan dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

### 5. Nilai Lain

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak memberikan rumusan otentik tentang pengertian Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada dapat disimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Dasar Pengenaan Pajak atas suratkabar adalah harga jual kepada agen. Kisaran harga terbitan dengan harga agen mencapai 20-50%. Dasar pengenaan pajak berdasarkan harga jual ke agen ini pada prakteknya tidak sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan keuntungan atau mengurangi kerugian suratkabar dijual ke konsumen di bawah harga agen. Padahal yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga ke agen ini. Contoh pada Penerbit X sebagai berikut,

Harga Jual ke Agen (Dasar Pengenaan Pajak)	Rp 1045
PPN keluaran atas penyerahan suratkabar	Rp 105
Harga Jual ke konsumen (normal)	Rp 2500
Harga Jual Agen ke konsumen (siang/sore hari)	Rp 500

Pada Penerbit Y sebagai berikut,

Harga Jual ke Agen (Dasar Pengenaan Pajak)	Rp 1227
PPN keluaran atas penyerahan suratkabar	Rp 123
Harga Jual ke konsumen (normal)	Rp 2700
Harga Jual Agen ke konsumen (siang/sore hari)	Rp 1000



Ketika harga surat kabar X dijual ke konsumen di bawah dasar pengenaan pajak ini maka agen menanggung PPN yang seharusnya dipikul oleh konsumen sebesar Rp 60/eksemplar. Untuk surat kabar Y ketika dijual ke konsumen di bawah dasar pengenaan pajak maka agen menanggung PPN yang seharusnya dipikul oleh konsumen sebesar Rp 33/eksemplar. Hal ini mencerminkan konsekuensi dari bisnis informasi yang menekankan pentingnya faktor waktu. Siang atau sore hari informasi yang disajikan dalam surat kabar dianggap sudah tidak berguna karena konsumen telah mengetahuinya baik melalui media cetak maupun elektronik.

## **5. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan**

Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menganut *Invoice Method*. Dalam metode ini faktur pajak merupakan dokumen yang sangat penting sebagai sarana untuk melakukan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak. Ketentuan tentang Pajak Masukan diatur dalam pasal 9 ayat 6 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Pelaksanaannya, sejak 1 Juni 2002 diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.04/1994.

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan dirinci secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan formal, yaitu:
  - a. Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai jo pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2002.
2. Memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
  - a. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (5) jo ayat (8) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
  - b. Belum dibebankan sebagai biaya.

Dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 13 ayat(5);
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada saat pemeriksaan. Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang

bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Mekanisme pengkreditan pajak masukan pada pengusaha penerbitan surat kabar dilakukan atas penjualan surat kabar kepada khalayak melalui perantara agen surat kabar dan *space* iklan melalui biro iklan. Dengan demikian Pajak keluaran terdiri dari dua komponen terkait dengan karakteristik produk surat kabar itu, yaitu isi (informasi) berupa surat kabar dan *space* iklan.

Omzet yang diperoleh dari dua komponen tersebut dikalkulasi untuk dikreditkan dengan Pajak Masukan. Adapun Pajak Masukan diperoleh dari biaya ongkos cetak yang diperoleh. Ongkos cetak termasuk di dalamnya terdapat komponen kertas koran. Dalam Faktur Pajak ada yang menyebutkan jumlah total kertas koran yang terpakai sehingga ongkos cetak dapat diketahui jumlahnya.<sup>130</sup>

### **C. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Surat kabar di Indonesia**

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas surat kabar dikeluhkan oleh Asosiasi Penerbit Surat kabar. Mereka meminta pembebasan pajak atas produk media cetak yang memiliki peran dalam mencerdaskan bangsa. Kalangan pers menginginkan ketentuan mengenai industri surat kabar seperti dahulu sebelum tahun 1990 yang memberikan fasilitas di bidang perpajakan. Hal ini terkait dengan fenomena global, tiras yang semakin menurun sedangkan biaya produksi semakin tinggi. Dewan Pers mengakui kebijakan tersebut berdampak besar terhadap bisnis penerbitan. Keringanan itu tak hanya berimbas pada

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sumartono H, Finance dan Tax Manager Penerbit Y, 15 April 2008 Pukul 13.45 WIB.

terdongkraknya pendapatan penerbit, tetapi juga merembet pada peningkatan jumlah pembaca dengan memperluas aksesibilitas rakyat kecil atas ketersediaan sumber bacaan, khususnya surat kabar.<sup>131</sup>

Dengan adanya fasilitas perpajakan dari pemerintah, mereka berpendapat bahwa kemampuan penerbit dalam mencetak surat kabar dapat meningkat. Seperti diungkapkan dalam kutipan wawancara di bawah ini,<sup>132</sup>

“...Indonesia, mungkin ingin rakyatnya bodoh makanya koran dipajaki 10%. Kita tiap tahun bayar PPN kurang lebih Rp 170 miliar. Apabila kita dapat fasilitas, angka *segitu* banyak hal yang dapat digunakan. Terutama untuk meningkatkan oplah...Ya oplah, di sini penerbit belum mampu untuk mencetak sampai 1 juta eksemplar, kenapa? Biayanya besar *begitu*, kalau pemerintah punya perhatian ke industri kita tolong diberikan fasilitas bebas pajak seperti kampanye kita *no tax on knowledge*. Biar kita bisa beroplah tinggi jadi penetrasi ikut tinggi.”

Terkait dengan oplah surat kabar adalah penetrasi. Penetrasi surat kabar merupakan angka yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas dengan oplah surat kabar dalam setahun. Penetrasi surat kabar sering digunakan untuk mengetahui “tingkat melek informasi” suatu masyarakat. Semakin tinggi angka penetrasi surat kabar, dikatakan semakin masyarakatnya *well-informed*. Bank Dunia mengaitkan penetrasi surat kabar dengan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada hasil penelitian yang mengungkapkan ada korelasi positif antara tingkat penetrasi surat kabar dengan pendapatan per kapita masyarakatnya. Contoh yang paling ekstrem adalah India. Negara ini merupakan salah satu negara yang berupaya keras bangkit dari keterpurukan ekonomi.

---

<sup>131</sup> Bisnis Indonesia, 06 Februari 2008

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Sabam Leo Barubara, Wakil Ketua Dewan Pers, 6 April 2008 Pukul 13.00 WIB

Pemerintah India menggunakan media cetak sebagai katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakatnya selain dalam bidang pendidikan. Untuk mengetahui penetrasi surat kabar di Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini,

Tabel IV.2. Penetrasi Surat kabar di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Oplah</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Rasio</b>
1989	3.716.056	179.640.600	1:48
1990	4.104.288	179.829.800	1:43
1991	5.143.799	182.940.100	1:35
1992	4.956.993	186.042.700	1:37
1993	4.694.679	189.135.600	1:40
1994	4.774.500	192.216.500	1:40
1995	4.733.243	198.283.200	1:41
1996	4.716.977	198.342.900	1:42
1997	5.016.667	201.390.300	1:40
1998	4.782.262	204.423.400	1:42
1999	4.842.514	207.440.200	1:42

Sumber: Sabam Leo Batubara dalam Materi Rapat Umum Pansus Penyiaran DPR RI dengan Komunitas Penyiaran Indonesia, Jakarta, Juni 2001

Dalam tabel di atas penetrasi surat kabar di Indonesia dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang signifikan. Kemampuan penerbit dalam mencetak dalam tabel ini terlihat dari angka oplah tidak mengalami peningkatan yang berarti. Oplah terbesar terjadi pada tahun 1991 dengan jumlah 5.143.799 dan penetrasi yang paling baik dibanding dengan tahun-tahun lainnya. Pada tahun ini adalah awal dihentikannya fasilitas pajak ditanggung pemerintah atas penyerahan dan impor kertas koran serta penyerahan surat kabar. Tahun 1997 oplah pun cukup besar karena tahun ini adalah masa euphoria reformasi. Saat itu jumlah penerbit

suratkabar meningkat tajam dan oplah pun ikut meningkat. Tetapi angka penetrasi tidak berubah karena jumlah penduduk yang tinggi.

Serikat Penerbit Surat kabar yang mewakili masyarakat pers menuntut pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan surat kabar. Hal ini seperti kutipan sebagai berikut,<sup>133</sup>

"Jika ini bisa direalisasikan oleh negara, sesungguhnya negara telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi upaya memperluas aksesibilitas informasi melalui media cetak kepada masyarakat luas. Kesimpulannya, insentif pajak berupa pembebasan PPN bagi surat kabar merupakan suatu keharusan dalam mencerdaskan bangsa."

Mengenai perjuangan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai atas surat kabar Dirjen Pajak berpendapat sebagai berikut,<sup>134</sup>

"Kami sepakat mengenai berbagai upaya dalam rangka pencerdasan bangsa. Namun, setiap permintaan terhadap pembebasan pajak tetap harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ditjen Pajak hanya pelaksana Undang-undang karena itu sepanjang undang-undang mengamankan pembebasan PPN penjualan koran atau pembelian kertas koran tentu Ditjen Pajak akan melaksanakan kebijakan itu."

Dari sudut teori, fasilitas pajak sebenarnya telah menimbulkan suatu masalah mendasar tentang diskriminasi pengenaan pajak. Dilihat dari sifat alamiahnya, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi semua barang dan jasa. Namun di sisi lain pengenaan pajak pada seluruh transaksi yang merujuk pada obyeknya dapat membuat Pajak Pertambahan Nilai menjadi tidak realistis. Masalah utama

---

<sup>133</sup> <http://spsindonesia.or.id/news-detail.php?id=50> , Posisi SPS Pusat terhadap Kampanye Penghapusan PPN pada Penjualan Surat kabar Harian dan Kampanye Menuju No Tax on Knowledge,yang dikemukakan oleh Rofikoh Rohim, ekonom Indonesia,diunduh tanggal 25 Februari 2008 Pukul 13.50 WIB

<sup>134</sup> Perskita, *Op.Cit*, Jalan Hukum Pembebasan PPN yang dikemukakan oleh Bonarsius Sipayung,Kasie Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu wakil dari Dirjen Pajak yang menghadiri seminar tentang penghapusan PPN atas surat kabar.



dari pengenaan pajak secara diskriminatif ini terjadi karena adanya pemutusan mata rantai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dari distributor hingga ke konsumen akhir. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan tidak dimungkannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas semua barang dan jasa, yaitu:

1. Faktor sosial dan politik

Dalam faktor ini ada pertimbangan-pertimbangan dengan pemikiran yang matang tentang pilihan pengenaan pajak terhadap seluruh jenis barang dan jasa. Apabila seluruh jenis barang dan jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kemungkinan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor teknik

Pajak Pertambahan Nilai tidak memungkinkan untuk diterapkan atas barang dan atau jasa tertentu karena adanya kesulitan teknik baik dalam hal penyediaan sumber daya manusia maupun pengawasannya.

3. Faktor alamiah

Adanya karakteristik dari suatu barang dan jasa yang tidak memungkinkan untuk dikenakan pajak.

Konsep pengecualian pajak ini pada dasarnya bertentangan dengan teori Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Seperti telah disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa tanpa

terkecuali. Kerugian dari penerapan pembebasan pajak terletak pada sisi penerimaan, distorsi dalam bidang ekonomi, dan nilai-nilai keadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pengenaan pajak atas seluruh barang dan jasa kemudian melakukan pengecualian atas barang dan jasa tertentu dengan menggunakan *negative list* yang terdapat dalam Pasal 4A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Sebelum menggunakan insentif pajak, perlu diingat bahwa penerimaan pajak kini menyangga 75,8% dari pembiayaan APBN dan Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi sebesar Rp 187,626 Triliun atau sebesar 31,69%.<sup>135</sup> Apabila insentif pajak diberikan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak, maka hal tersebut berdampak langsung pada berkurangnya penerimaan pajak. Dengan demikian pengorbanan penerimaan pajak akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap APBN dan hanya dapat dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar. Sebagaimana kutipan sebagai berikut,<sup>136</sup>

“Pemberian fasilitas berarti ada perlakuan khusus yang pasti akan timbul distorsi dan dari sisi penerimaan akan mengurangi pendapatan negara. Nah disitu sebenarnya PPN menjalankan fungsi regulernya dengan mengorbankan netralitasnya.”

Pemberian fasilitas pajak perlu dipertimbangkan secara matang dan insentif pajak yang diberikan harus dapat diketahui jumlahnya dan untuk berapa lama diberikan. Selanjutnya, insentif pajak harus dapat dikendalikan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak (*improper use of incentive*).

---

<sup>135</sup> Perhitungan dari APBN Tahun 2008 yang diunduh dari <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/> tanggal 25 Maret 2008 Pukul 10.00 WIB

<sup>136</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh Untung Sukardji dalam artikel Ramai-ramai Minta Fasilitas PPN di Indonesian Tax Riview Digest Volume II/Nomor 4/2005

Dengan demikian insentif pajak harus diberikan secara selektif pada bidang usaha tertentu, jumlah dan waktunya terukur serta dapat diawasi pelaksanaannya. Terkait dengan pemberian insentif ada 2 mekanisme yang tidak baku seperti yang dikemukakan dalam petikan wawancara sebagai berikut,<sup>137</sup>

“Pertama, asosiasi industri yang meminta insentif mengajukan permohonan kepada, misalnya Dirjen Pajak, lalu mereka datang ke sini dengan mempresentasikan permasalahan yang dihadapi industri itu. Biasanya mereka mengeluh bahwa pajak membuat *ini itu* yang menjadikan industri mereka tidak berkembang *jadi* butuh fasilitas pajak. Kemudian kita mempertimbangkan permohonan mereka. Yang kedua, insentif dapat langsung dari atasan misalnya Presiden dengan melihat kondisi di masyarakat jadi pemerintah memandang perlu untuk memberikan insentif tersebut. Contoh yang baru-baru ini terjadi itu industri tahu tempe atas bahan bakunya yakni kedelai diberikan fasilitas PPN itu perintah atasan. Sebenarnya mekanisme ini tidak baku, namun dalam prakteknya ya ada dua macam inilah.”

Penuntutan fasilitas bebas pajak atas ilmu pengetahuan (*no tax on knowledge*) yakni surat kabar diserukan oleh SPS Pusat dengan menggunakan mekanisme pertama di atas. Sampai saat ini pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan masih mempelajari permohonan bebas pajak ini dan Dirjen Pajak pun demikian. Namun dengan memperhatikan pada mekanisme kedua dapat saja pemerintah memberikan fasilitas pajak misalnya mempertimbangkan bahwa surat kabar merupakan barang strategis. Untuk penentuan barang strategis tidak dapat ditentukan dengan jelas. Seperti yang dikemukakan dalam petikan wawancara di bawah ini,<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Teguh Nugroho, Pelaksana III A Seksi Peraturan PPN Jasa SubDirektorat PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung 1 April 2008, Jam 13.30 WIB

<sup>138</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo Daryadi, tanggal 16 April 2008, Pukul 11.45 WIB

“...Barang kena pajak tertentu itu yang dianggap strategis tapi barang tertentu apa itu bagaimana terserah pemerintah, terserah pengusahanya, terserah lobi politiknya. Penyerahan Barang kena Pajak tertentu itu bagaimana itu terserah pemerintah. Apa *sih* yang strategis itu, kalau di pertahanan kapal laut itu barang strategis. Tapi yang lucu cengkeh jadi barang strategis. Strategis buat siapa *sih*? Kenapa kemiri kupas kena PPN ya bumbu dapur yang sudah diolah itu semua kena PPN? Karena tidak ada yang memperjuangkan sebagai barang strategis... Pengertian barang strategis ini jadi rancu, siapa yang kuat saja yang minta nanti pejabat yang menyetujui, ya jadi seperti lagunya Slank.”

Fasilitas yang diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai hanya ada 2 yaitu pembebasan dan pajak terhutang tetapi tidak dipungut yang diatur dalam Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kaitan dengan tema penelitian ini, apabila memandang suratkabar sebagai barang yang bersifat strategis maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku, suratkabar mendapat fasilitas berupa pembebasan. Konsekuensi yang timbul dari *tax exemption* adalah Pajak Masukan untuk memproduksi barang yang dijual baik Pajak Pertambahan Nilai bahan baku, bahan pembantu, mesin-mesin tidak dapat diklaim kembali melalui restitusi maupun kompensasi. Dalam memproses barang yang akan dijual diperlukan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, mesin-mesin dan lain-lain. Apabila penyerahan yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan atas bahan baku, bahan pembantu, mesin-mesin dan sebagainya tersebut tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dibebankan ke dalam harga jual barang sehingga membuat harga semakin tinggi. Masalah yang timbul dari fasilitas ini adalah apabila produk tersebut digunakan kembali untuk menjadi bahan baku bagi pengusaha lain atau tidak diserahkan kepada konsumen akhir.

Dalam kasus surat kabar, memang surat kabar tidak menjadi bahan baku untuk industri selanjutnya melainkan diserahkan kepada konsumen akhir. Sampai saat ini pendistribusian langsung surat kabar yaitu penerbit berhubungan langsung dengan konsumen belum ada. Penerbit sangat mengandalkan jalur distribusi.

Gambar IV.2. Alur Penyerahan Surat kabar



Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan gambar di atas, alur penyerahan surat kabar dari penerbit melalui agen kemudian subagen lalu ke pengecer dan akhirnya ke konsumen. Artinya penyerahan Barang Kena Pajak berupa surat kabar tidak langsung ke konsumen akhir tetapi melalui beberapa tahap distribusi. Ketika penerbit menyerahkan surat kabar ke agen terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Harga ke agen untuk surat kabar X adalah Rp 1.250 per eksemplar (termasuk di dalamnya cadangan tabungan agen Rp 100) sehingga Pajak Pertambahan Nilai keluaran bagi penerbit sebesar Rp 105. Contoh penyerahan ke agen 1000 eksemplar maka pembukuannya sebagai berikut,

Piutang koran	Rp 1.250.000
Pendapatan koran	Rp 1.045.000
PPN Keluaran	Rp 105.000
Cadangan Tabungan Agen	Rp 100.000

Iklan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi Pajak Keluaran dari surat kabar tetapi peneliti tidak mendapatkan data mengenai penerimaan dari iklan pada Penerbit X ini. Pada penerbit ini iklan tidak memiliki Harga Pokok (tidak ada biaya iklan) sehingga tidak ada Pajak Masukan atas iklan. Sebagaimana penjelasan di bawah ini,<sup>139</sup>

“...iklan tidak ada biayanya. Biro iklan yang mau pasang iklan *kasih* kita materi iklan dalam bentuk CD atau sudah jadi-lah. Kita sebagai penerbit tinggal muat,...iklan tidak punya HPP, HPP darimana? Kalau kita *ngomongin* biaya ke klien yang ada mereka *udah* pusing *dulu*. Sebenarnya iklan di kita ada biayanya tapi tidak materil ya kita anggap tidak ada.”

Untuk dapat mengetahui apakah pemerintah seharusnya memberikan insentif atas penyerahan surat kabar peneliti membuat perhitungan mengenai terhutangnya Pajak Pertambahan Nilai, yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai-nya, dan Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut serta yang dikenakan tarif 5 % (*reduced rate*) berdasarkan struktur biaya yang diberikan penerbit X. Selain itu, peneliti juga melakukan perhitungan harga pokok produksi koran Penerbit Y yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilainya. Perhitungan tersebut sebagai berikut,

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bapak Rizky Darma Windra, Tax Accounting Penerbit Surat kabar Harian X, 18 April 2008, pukul 16.10 WIB.

Tabel IV.3. Perbandingan antara Terkena PPN dan Pembebasan Penerbit X

(per eksemplar dalam Rupiah)

Struktur Biaya dalam Harga Pokok	Dikenakan PPN	Pembebasan PPN
Biaya Cetak	669	736
Biaya SDM	105	105
Biaya Lain-lain	182	182
Harga Pokok Produksi	956	1.023
Target Laba	89	95
Harga Jual(Belum termasuk PPN)	1.045	1.118
Harga Jual(Termasuk PPN)	1.150	-

Sumber: Diolah peneliti

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai hanya menurunkan harga jual sebesar Rp 32 dibanding sebelum mendapat pembebasan atau sebesar 2,8% dari harga jual yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Angka 2,8% ini dapat dianggap tidak signifikan terhadap harga jual. Biaya cetak yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 669. Dari biaya ini terdapat Pajak Masukan sebesar Rp 67. Namun, apabila dibebaskan Pajak Pertambahan Nilainya maka Pajak Masukan atas biaya cetak akan dimasukkan dalam komponen biaya cetak sehingga angkanya bertambah menjadi Rp 736. Hal ini terkait dengan tidak adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan atas biaya yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila surat kabar dikenakan pajak dengan tarif sebesar 5% dan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai terutang tetapi tidak dipungut, maka perhitungannya sebagai berikut,

Tabel.IV.4. Perhitungan antara terhutang PPN 5% dan tidak dipungut Penerbit X

( Per eksemplar dalam Rupiah)

Struktur Biaya dalam Harga Pokok	PPN 5%	Tidak Dipungut
Biaya Cetak	669	669
Biaya SDM	105	105
Biaya Lain-lain	182	182
Harga Pokok Produksi	956	956
Target Laba	89	89
Harga Jual(Belum termasuk PPN)	1.045	1.045
Harga Jual(termasuk PPN)	1.097	-

Sumber: Diolah peneliti

Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan Peraturan Pemerintah tarif dapat diturunkan serendah-rendahnya 5 % maka dengan asumsi surat kabar dikenakan tarif 5% maka perhitungannya seperti di atas. Pengenaan tarif 5% atas surat kabar menurunkan harga sebesar Rp 52,75 atau sebesar 4,22% dari harga jual sebelumnya. Perhitungan ini juga tidak menurunkan harga jual surat kabar ke tangan konsumen secara signifikan. Pada fasilitas Pajak Pertambahan Nilai terhutang tetapi tidak dipungut ini harga jual Rp 105 atau sebesar 9,1% dari harga jual yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%. Namun fasilitas ini tidak dapat digunakan untuk penyerahan surat kabar karena dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai fasilitas ini hanya berlaku untuk kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat dan Tempat Penimbunan Berikat serta proyek-proyek tertentu yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri. Dengan demikian secara hukum tidak memungkinkan untuk menerapkan fasilitas ini. Kalaupun ingin memperjuangkan fasilitas ini



untuk surat kabar maka Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai harus diamandemen terlebih dahulu.

Untuk perhitungan penerbit Y sebagai berikut,

Tabel IV.5. Harga Pokok Koran yang dikenakan PPN dan Pembebasan PPN pada Penerbit Y (dalam Ribuan Rupiah)

<b>HARGA POKOK KORAN</b>	<b>Dikenakan PPN</b>	<b>Pembebasan</b>
Beban Non Kertas dan Cetak Koran	198.608	198.608
Beban Kertas dan Cetak Koran	1.472.660	1.619.926
Beban Gaji Produksi Koran	1.052.099	1.052.099
Beban Overhead Koran	91.332	91.332
<b>Harga Pokok Koran</b>	<b>2.814.699</b>	<b>2.961.965</b>
Beban Kertas dan Cetak Iklan Koran	479.767	527.744
Beban Overhead Pariwisata Koran	501.592	501.592
<b>Harga Pokok Iklan Koran</b>	<b>981.359</b>	<b>1.029.336</b>
<b>JUMLAH HARGA POKOK KORAN</b>	<b>3.796.058</b>	<b>3.991.301</b>

Sumber: Diolah peneliti

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pembebasan pajak mengakibatkan harga pokok koran meningkat sebesar Rp 195.242.700. Hal ini karena Pajak Masukan atas beban kertas dan cetak koran dan beban kertas dan cetak iklan koran dimasukkan dalam komponen biaya tersebut. Berbeda dengan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak memasukkan komponen Pajak Masukan ke dalam biaya tersebut. Hal ini karena Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya. Total Pajak Masukan di atas sebesar Rp 195.242.700 ini tidak

dapat dikreditkan sehingga dimasukkan dalam komponen Harga Pokok Koran sehingga Harga Pokok Koran menjadi lebih tinggi sebesar 10,5% dibandingkan dengan tidak adanya pembebasan.

Tabel IV.6. Perhitungan Terhutang PPN dan Pembebasan PPN atas Penjualan Sirkulasi dan Iklan Penerbit Y

	Terhutang PPN	Pembebasan PPN
Sirkulasi	1.031.091.000	1.031.091.000
Iklan	1.990.361.000	1.990.361.000
Total Penjualan	3.021.452.000	3.021.452.000
PPN terhutang atas Penjualan	302.145.200	-
PPN Masukan atas Biaya Kertas & Cetak	147.266.000	147.266.000
PPN Masukan atas Bahan Iklan Koran	47.976.700	47.976.700
Total Pajak Masukan/Biaya	195.242.700	195.242.700
PPN kurang bayar	106.902.500	-

Sumber: Diolah peneliti

Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor yaitu Rp 106.902.500. Atas Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya tetapi untuk pembebasan atas Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sehingga akan menambah biaya produksi surat kabar.

Dengan demikian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai tidak signifikan berpengaruh terhadap penurunan biaya produksi, sebaliknya menambah biaya bagi penerbit, seperti yang dikemukakan di bawah ini,<sup>140</sup>

”...kalau kita mau hitung-hitungan pembebasan PPN tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga jual koran, paling hanya 2% saja. *Kan* memang seperti itu aturan undang-undang, kalau koran minta fasilitas, ya dibebaskan PPN-nya. Sementara harga jual turun sekitar 2% tidak akan berpengaruh banyak terhadap penetrasi koran. Kalau mau lebih, coba

<sup>140</sup> Wawancara dengan Bapak M.Sumartono H, Finance dan Tax Manager Penerbit Y, 15 April 2008, Pukul 13.45 WIB

minta tidak dipungut cuma masalahnya undang-undangnya tidak mengakomodir itu.”

Seperti telah disebutkan bahwa pasar surat kabar memiliki keunikan dengan adanya *dual revenue* dari sirkulasi (penjualan surat kabar kepada khalayak) dan iklan. Kedua pendapatan ini merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Apabila surat kabar beroplah tinggi maka pengiklan semakin besar minatnya untuk beriklan di surat kabar. Namun pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas surat kabar tidak menurunkan harga pokok surat kabar sebaliknya malah meningkatkan harga pokok-nya dan pada akhirnya tidak berpengaruh besar terhadap kemampuan beroplah penerbit. Seperti yang dikemukakan dalam petikan wawancara di bawah ini,<sup>141</sup>

“Pernahkah harga koran turun setelah mendapat pembebasan? *Engga* pernah...Lalu siapa yang diuntungkan dengan fasilitas ini? Konsumen kah atau produsen? Ya produsennya. Lantas ditanya ke mereka, kenapa harga koran *engga* turun padahal pajaknya sudah dibebaskan? Mereka jawab, kita menanggung beban bunga bank yang besar Pak. *Lho*, jadi bukan unsur pajak *kan* yang membuat harga itu mahal atau tidak. Tapi kenapa pajak yang disalahakan. Ini *kan* lucu. Apakah pernah dalam sejarah PPN yang sudah ditanggung pemerintah atas koran besoknya harga koran menjadi murah? Saya jamin tidak.”

Sejalan dengan ketentuan pajak ditanggung pemerintah untuk beberapa jenis komoditas, SPS meminta perlakuan yang sama untuk mendapat fasilitas seperti perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas minyak goreng, hal ini diungkapkan oleh Ketua SPS sebagai berikut,<sup>142</sup>

“Bisa saja PPN tetap diberlakukan, tapi pemerintah yang membayarnya.

Ya semacam sistem minyak goreng.”

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo Daryadi, tanggal 16 April 2008, Pukul 11.45 WIB

<sup>142</sup> Media Indonesia, Kertas Koran Penghapusan PPN Dipertimbangkan, 19 April 2008

Dalam APBN 2005 sampai tahun ini pemerintah mengalokasikan sejumlah dana untuk komoditas tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah. Dalam rancangan APBN 2008 Perubahan, pemerintah mengalokasikan pajak ditanggung pemerintah sebesar Rp 500 miliar untuk PPN impor terigu, PPN dalam negeri untuk minyak goreng sebesar Rp 3 Triliun, PPN impor gandum Rp 1,4 Triliun dan bea masuk kedelai sebesar Rp 500 miliar.<sup>143</sup> Pajak ditanggung pemerintah dapat dikatakan bahwa pemerintah menghapus pajak atau bea masuk beberapa komoditas namun dalam catatan APBN, pemerintah tetap mencatatnya sebagai penerimaan negara.<sup>144</sup> Hal ini sebagaimana dalam kutipan sebagai berikut,<sup>145</sup>

“Aspek positif pencatatan Pajak DTP dalam realisasi APBN adalah meningkatnya tax ratio sehingga kinerja realisasi penerimaan perpajakan menjadi kelihatan lebih baik. Padahal pada kenyataannya *fresh money* yang diterima pemerintah lebih rendah. Di sisi lain, pencatatan pajak DTP justru menimbulkan konsekuensi terlampauinya pagu anggaran belanja negara dalam APBN. Hal ini terjadi karena APBN kita tidak atau belum mengalokasikan pagu untuk menampung pengeluaran dari *tax expenditure*. ...Secara lugas dapat dikatakan bahwa pemberian fasilitas pajak DTP ini dengan sendirinya melanggar Undang-undang PPN/PPnBM”

Mengenai penerimaan pajak termasuk penerimaan dari Pajak Ditanggung Pemerintah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

---

<sup>143</sup> Koran Tempo, 11 Maret 2008

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> <http://www.ramapratama.com/index.php/brt/view/0140.htm> diunduh tanggal 28 April 2008 pukul 14.40 WIB

Tabel IV.7. Penerimaan Pajak Tahun 2007

Uraian	Nilai ( Rp Triliun)
Penerimaan netto dari 31 Kanwil	320,48
Pajak Ditanggung Pemerintah	15
Penerimaan dari PPh Migas	0,4
Pegawai Negeri	1,6
Rekonsiliasi proses download data	10
Jumlah	347,48
Shortfall	47,83

Sumber: Ditjen Pajak yang diambil dari majalah Trust No.12 Tahun VI,14-20 Januari 2008,hal.12.

Dalam tabel di atas Dirjen Pajak memperhitungkan pajak ditanggung pemerintah sebagai realisasi penerimaan. Kenyataan yang terjadi adalah tidak ada uang mengalir dalam pajak ditanggung pemerintah. Hal ini merupakan upaya Dirjen Pajak untuk mengurangi tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai ditanggung atas beberapa komoditas seperti yang disebut di atas menyimpang dari undang-undang Pajak Pertambahan Nilai sehingga kebijakan tersebut bertentangan dengan payung hukumnya. Upaya untuk mendapat fasilitas pajak ditanggung pemerintah atas suratkabar seperti sebelum tahun 1990 tidak sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.